BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/190/K/411.013/2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. untuk Bangunan Sederhana 1 (satu) lantai merupakan harga perkiraan Tahun 2025 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
b. untuk Bangunan Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai, koefisien harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/161/K/411.013/2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/190/K/411.013/2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

a. Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
   1. Bangunan Gedung Sederhana
      Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung negara yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter sederhana memiliki kompleksitas rendah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana.
   2. Bangunan Gedung Tidak Sederhana
      Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau gedung kantor dengan luas diatas 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter tidak sederhana memiliki kompleksitas tinggi dan dikerjakan dengan teknologi tidak sederhana.
   3. Rumah Negara Tipe A
      Rumah Negara Tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan, dengan luas bangunan 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600m² (enam ratus meter persegi).
   4. Rumah Negara Tipe B
      Rumah Negara Tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350m².
   5. Rumah Negara Tipe C
      Rumah Negara Tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200m² (dua ratus meter persegi).
   6. Rumah Negara Tipe D
      Rumah Negara tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil golongan III, dengan luas bangunan 50m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120m² (seratus dua puluh meter persegi).
   7. Rumah Negara Tipe E
      Rumah Negara Tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100m² (seratus meter persegi).

b. Tabel Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Negara		
	a. Gedung Sederhana	per m^2 bangunan	5.710.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	per m^2 bangunan	7.060.000
2.	Rumah Negara		
	a. Rumah Tipe A	per m^2 bangunan	6.550.000
	b. Rumah Tipe B	per m^2 bangunan	6.310.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D dan Tipe E	per m^2 bangunan	5.470.000
3.	Pagar		
	a. Pagar Gedung Negara		
	1) Pagar Depan	per m^1 bangunan	2.720.000
	2) Pagar Belakang	per m^1 bangunan	2.320.000
	3) Pagar Samping	per m^1 bangunan	2.240.000
	b. Pagar Rumah Negara		
	1) Pagar Depan	per m^1 bangunan	2.520.000
	2) Pagar Belakang	per m^1 bangunan	1.490.000
	3) Pagar Samping	per m^1 bangunan	1.410.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001